

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

##### 1. Subjek Pajak Penghasilan

- Yang menjadi Subjek Pajak adalah :
  - a. - Orang Pribadi atau perseorangan
    - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
  - b. Badan, yang terdiri dari Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan atau perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Yayasan atau Lembaga.
  - c. Bentuk Usaha Tetap
- Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.
- Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :
  - a.. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
  - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar negeri adalah
    - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
    - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa :
    - a. tempat kedudukan manajemen
    - b. cabang perusahaan
    - c. kantor perwakilan

- d. gedung kantor
  - e. pabrik
  - f. bengkel
  - g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran, yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
  - h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
  - i. proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan.
  - j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
  - k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
  - l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
- Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

#### Objek Pajak Penghasilan

##### Pasal 4 :

1. Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, atau badan lainnya. Karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga yang sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak- pihak yang bersangkutan.
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividendari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - h. royalti.
  - i. sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.
  - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - m. selisih karena penilaian kembali aktiva.
  - n. premi asuransi.
  - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  - p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
2. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan- tabungan lainnya, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Yang tidak sebagai Objek Pajak adalah :
- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

b. warisan.

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak Pemerintah.

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25

% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
  - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

## Pasal 5

1. Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah :
  - a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
  - b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
  - c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
2. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.
3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap.
  - a. biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direkur Jenderal Pajak;
  - b. pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah :
    - 1) royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten atau hak-hak lainnya;
    - 2) imbalan sehubungan dengan jasa manajemen atau jasa lainnya;
    - 3) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;

- c. pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

## 2 Pengertian Beban Menurut Pajak

Konsep biaya menurut ketentuan perpajakan ditetapkan dalam pengertian biaya – biaya yang tidak diperbolehkan Undang-undang PPh 2000 untuk layak perhitungkan dalam laporan laba rugi, seperti di dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh 2000, biaya yang diperkenankan sebagai faktor pengurang dari pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu ) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang , pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu.


Bukan hanya biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan tetapi dalam perpajakan juga mengatur biaya yang tidak boleh dianggap sebagai faktor biaya atau pengurang pendapatan untuk mendapatkan laba kena pajak, seperti dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh 2000, yaitu:

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- b. Biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota,
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi pribadi, kecuali dibayar oleh

pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.



sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang – undangan di bidang perpajakan.


### **3 Tarif PPh Badan**

Adapun tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak dalam negeri sesuai dengan Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

( Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas 100.000.000 (seratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)



#### 4 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

##### 2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial

Dalam penyajian informasi akuntansi suatu perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan yang meliputi segala konsep dasar akuntansi yang melandasi laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan (*financial statement*) adalah suatu hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang berupa ringkasan transaksi – transaksi yang bersifat keuangan selama tahun buku atau periode akuntansi yang bersangkutan.

Semua bentuk laporan keuangan yang disajikan secara keseluruhan harus berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan yang lengkap adalah yang sesuai PSAK no 1 (2004:1.3) tentang Penyajian Bentuk Laporan Keuangan yaitu : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan juga memiliki karakteristik kualitatif, sesuai yang dijelaskan dalam PSAK (2004:7) antara lain :

1. Dapat dipahami.

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan haruslah mudah untuk dapat dipahami oleh semua pemakai, baik bagi pemakai yang memiliki pengetahuan yang memadai ataupun pemakain tertentu.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam prose pengambilan keputusan. Informasi yang relevan adalah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan dapat membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan. Atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

4. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang dapat menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan.

5. Penyajian Jujur

Informasi harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang cukup disajikan secara wajar.

## 6. Substansi Mengungguli Bentuk

Informasi perlu dicatat dan disajikan dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Misal, penjualan aktiva kepada pihak lain, sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut.

## 7. Netralitas

Informasi harus ditujukan pada kebutuhan umum pemakai bukan untuk satu pihak tertentu.

## 8. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul.

## 9. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

## 10. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan perusahaan lainnya pada periode yang sama.

## 2.4.2 Laporan Keuangan Fiskal

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pengertian laporan keuangan adalah, suatu laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak atau disebut laporan keuangan komersial. Apabila laporan disusun untuk kepentingan perpajakan dengan mengikuti semua peraturan perpajakan maka laporan tersebut dinamakan laporan keuangan fiskal. Pada dasarnya laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang mulanya disusun berdasarkan kaidah dan praktek akuntansi komersial, kemudian disusun kembali demi kepentingan perpajakan.

Definisi laporan keuangan fiskal menurut Erly Suandy (2006:85) dalam bukunya *Perencanaan Pajak*, adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak.”

Apabila wajib pajak ingin membuat laporan keuangan fiskal, maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal menurut Yusdianto Prabowo ( 2002:289) dalam bukunya *Akuntansi Perpajakan Terapan* terdiri dari :

1. Neraca fiskal
2. Perhitungan Laba – Rugi dan perubahan Laba yang ditahan
3. Penjelasan laporan keuangan fiskal
4. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
5. Ikhtisar kewajiban pajak.

Dalam perpajakan ditentukan bahwa wajib pajak dalam negeri diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilampiri laporan keuangan.

## 5 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba/rugi sebelum pajak menurut komersial/pembukuan dengan laba/rugi menurut SPT Tahunan. Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang berdasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya – biaya terkait (*matching cost against revenue*) sedangkan dari segi fiscal tujuannya adalah penerimaan negara.

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang berdasarkan Kaidah Standar Akuntansi Keuangan harus disesuaikan atau di koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Menurut Gunadi (1997:201) dalam bukunya Akuntansi Pajak ada beberapa penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, diantaranya sebagai berikut :

- a. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktek akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura, pembebasan hutang.

- b. Ketidaksamaan pendekatan penghitungan penghasilan misalnya, antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma penghitungan, dan pemajakan dengan metode basis bruto dan netto.
- c. Pemberian relief atau keringanan yang lain misalnya, rugi – laba pelaporan aktiva, penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, perangsang penanaman, dan penyusunan dipercepat.
- d. Perbedaan perlakuan kerugian misalnya kerugian mancanegara, atau harta yang tidak dapat dipakai dalam usaha.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap atau permanen.

1. Beda waktu (*Timing Differences*)

Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban ( biaya ) tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan.

Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu pajak ke tahun pajak lainnya. Namun total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal pada akhirnya sama besar, yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian pendapatan dan atau biaya tersebut.

Contoh : Biaya Penyusutan dan Amortisasi, Penilaian Persediaan

2. Beda Tetap / Permanen (*Permanen Differences*)

Adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Dengan arti lain,

suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*Taxable Income*).

Beda tetap terdiri dari :

a. Beda tetap atas penghasilan yang bukan objek pajak

Seperti bantuan, sumbangan, harta hibahan yang diterima sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan dan dari pemerintah.

b. Beda Tetap Murni

Yaitu biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Seperti, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan / jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan, PPh pasal 23, 26 yang ditanggung oleh perusahaan.

c. Beda Tetap yang berkaitan dengan dipenuhinya syarat-syarat khusus.

Seperti penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan namun telah terpenuhi syarat-syarat khususnya dan diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan seperti di daerah tertentu (terpencil), di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ( KAPET)

d. Beda tetap karena pengenaan pajak final

Terdiri dari, (a) Pendapatan yang telah dipotong pajak final oleh pihak yang membayarka penghasilan seperti bunga deposito,

pendapatan jasa giro, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, pendapatan karena pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ( khusus untuk wajib pajak badan real estate dan orang pribadi ). (b) Biaya untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan.

## **6 Cara Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang**

Adapun prosedur - prosedur yang dijalankan dalam penelaahan pajak untuk menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang adalah sebagai berikut :

1. Menelaah dasar pengakuan pendapatan dan biaya serta penghitungan penghasilan kena pajak
2. Menelaah ketepatan penghitungan, keabsahan dari dokumen yang berkaitan dan ketepatan waktu penyeteroran serta pelaporan angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25.
3. Menelaah kredit pajak yang telah dipotong pihak ketiga.
4. Menelaah pencatatan dalam pembukuan perusahaan.
5. Melakukan rekonsiliasi antara peredaran usaha menurut Laporan Keuangan dengan menurut SPT Masa PPN

Besarnya Pajak Penghasilan badan terutang adalah jumlah laba fiscal atau penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17. Jika ingin mengetahui berapa besarnya PPh yang masih harus dibayar atau lebih bayar maka jumlah PPh badan terutang dikurangi dengan kredit pajaknya.

“PPH Badan Terutang = PKP ( Laba Fiskal ) x Tarif Pasal 17 ”

Ph yang masih harus dibayar / lebih bayar = PPh Badan terutang – Kredit Pajak ”

Kredit Pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tersebut satupun yang dipotong serta pungut oleh pihak lain.

## 7 Ketentuan tentang jaminan sosial

Fasilitas pajak di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu :

Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang-bidang usaha di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor.

Daerah-daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu daerah secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, termasuk daerah perarian laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi.

Kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk perseroan Terbatas yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan dengan keputusan Presiden. Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas adalah Pengaruh penghasilan neto sebesar 30% ( tiga puluh persen ) dari jumlah penanaman yang dilakukan :

Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 ( enam ) tahun terhitung sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar 5% ( lima persen ) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan (realisasi) baik dalam aktiva tetap yang dapat disusutkan maupun yang tidak dapat disusutkan.

Penyusut dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Penyusutan dan Amortisasi)

Kelompok Harta	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis	Saldo Menurun
Bukan bangunan atau Harta Tak Berwujud :			
Kelompok I	2 tahun	50%	100%
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
Bangunan :			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 ( sepuluh ) tahun ; dan kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan keuntungan dalam 5 (

lima ) tahun berikutnya, dalam rangka penanaman modal ini dapat diberikan fasilitas kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama, yakni dalam hal dipenuhinya persyaratan / kriteria sebagai berikut :

1. Tambahan 1 tahun Apabila penanaman modal dilakukan dibidang-bidang usaha yang tergolong berisiko tinggi;
2. Tambahan 1 tahun : Apabila penanaman modal memerlukan investasi / pengeluaran yang besar untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha
3. Tambahan 1 tahun ; Apabila memperkerjakan tenaga kerja Indonesia baik pimpinan staf maupun tenaga buruh yang melebihi jumlah tertentu ;
4. Tambahan 1 tahun : Apabila penanaman modal dilakukan di bidang usaha yang seluruhnya atau sebagian besar berorientasi ekspor ;
5. Tambahan 1 tahun ; Apabila penanaman modal dilakukan di daerah terpencil.

Pengenaan Pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek Pajak luar negeri sebesar 10% ( sepuluh persen ), atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Misalnya : Investor dari negeri X memperoleh dividen dari Wajib Pajak Badan dalam negeri yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di Negara yang belum memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan pemerintah Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di Negara yang telah memiliki P3B dengan pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk Wajib Pajak luar negeri 10% atau lebih maka atas dividen hanya dikenakan Pajak penghasilan di Indonesia sebesar 10%. Namun apabila Investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu Negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk Wajib Pajak luar

negeri kurang dari 10%, maka atas dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam P3b tersebut.

Wajib pajak yang memperoleh fasilitas perpajak atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ( KAPET ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2000 tentang perlakuan perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. \

Tata cara terhadap fasilitas pajak di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu :

Untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan.

Permohonan wajib dilampiri dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang memberikan izin penanaman modal.

Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan, Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.

Wajib pajak yang telah mendapat keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud di atas, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan ( neraca dan daftar laba rugi ) dan laporan triwulanan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik kepada kepala kantor pelayanan pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar.

Laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat data dan keterangan mengenai :

- a. Jumlah rencana dan realisasi investasi ;
- b. Bentuk dan jumlah nilai pengeluaran yang dilakukan dalam penanaman modal; dan
- c. Data dan informasi pendukung yang berkaitan dengan informasi penanaman modal.

alam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

- a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama -- sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja.
- b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu :
  1. Daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi sarana dan prasarana social ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum. Karena terbatasnya sarana angkutan umum baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
  2. Daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya hanya memiliki cadangan mineral.

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf 2 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai.

- a. Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan, dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan pekerjaan, dapat dikurangi dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan walaupun diberikan bukan di daerah terpencil.
  - b. Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, keamanan, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai.
1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah saran dan fasilitas di lokasi bekerja untuk :
    - a. Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa.
    - b. Pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana kesehatan.
    - c. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara.

- d. Pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, sedangkan pengangkutan anggota keluarga dan pegawai yang bersangkutan terbatas pada pengangkutan sehubungan dengan kedatangan pertama ke lokasi bekerja dan kepergian pegawai dan keluarganya karena terhentiya hubungan kerja.
  - e. Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda, sepanjang di lokasi bekerja tidak tersedianya sarana yang dimaksud.
2. Pengeluaran- pengeluaran dalam bentuk naturan dan kenikmatan sebagaimana dimaksud di atas bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan dapat di bebaskan sebagai biaya bagi pemberi kerja pada Tahun Pajak yang dibayarnya atau terutangnya pengeluaran tersebut.
  3. Pengeluaran untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud di atas yang mempunyai masa manfaa lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan UU no 17 tahun 2000.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diberikan untuk jangka waktu 10 tahun yang berlaku sejak Tahun Pajak diterbitkannya keputusan dan dapat di perpanjang kembali.

### 3 Metode penyusutan yang diakui

Seperti yang diatur dalam UU no 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pada pasal 11 ayat (1) dan (2) . Bahwa metode penyusutan yang diakui berdasarkan ketentuan perpajakan adalah :

- a. dalam bagian- bagian yang sama besar selama masa manfaat yang diterapkan bagi harta berwujud adalah metode garis lurus atau *straight line method*

- b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menetapkan tariff penyusutan atas nilai sisa buku atau *declining balance method*.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus . Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal wajib pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

## 9 Jenis- Jenis Pajak Penghasilan

Ada bermacam-macam Pajak Penghasilan, dengan tarif yang berbeda dan untuk penghasilan yang berbeda – beda pula. Jenis – jenis Pajak Penghasilan tersebut antara lain :

### 2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Merupakan Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

### 3 Pajak Penghasilan Pasal 22

Merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun lembaga- lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun badan swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

### 3. Pajak Penghasilan Pasal 23


Merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri ( orang pribadi maupun badan dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21).

#### 4 Pajak Penghasilan Pasal 24

Merupakan pajak yang dibayar terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri Pajak Penghasilan Pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan, terutang dalam suatu tahun pajak.

#### 5. Pajak penghasilan Pasal 25

Merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Waji Pajak untuk setiap bulan dan tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU no 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 17 Tahun 2000, tujuan pemabayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar Pajak terutang.



### **10 Kredit Pajak Penghasilan**

Merupakan uang muka pajak yang dibayarkan setiap bulan atau waktu tertentu ng akan diakumulasi pada masa pajak yang digunakan sebagai pengurang pada hir tahun pajak. Biasanya yang termasuk dalam kredit pajak adalah PPh pasal 22, h pasal 23 dan pph pasal 25.

Kredit pajak digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan terutang rusahaan, sehingga mempengaruhi jumlah pajak yang akan disetorkan perusahaan.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud di tetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tarif penyusutan saldo menurun

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Saldo Menurun
<b>II. Bukan Bangunan</b>		
Golongan 1	4 Tahun	50%
Golongan 2	8 Tahun	25%
Golongan 3	16 Tahun	12.50%
Golongan 4	20 Tahun	10%
<b>II. Bangunan</b>		
Permanen	20 Tahun	
Tidak Permanen	10 Tahun	

#### 11 Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan Akhir Tahun

Pajak penghasilan terutang perusahaan disetorkan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan disetorkan kepada instansi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti Bank dan Kantor pos.

Untuk pelaporan pajak penghasilan terutang perusahaan dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan dilaporkan kepada KPP ( Kantor Pelayanan Pajak) wilayah dimana wajib pajak berada.